



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



# DOKUMEN MUTU STANDAR PENELITIAN STANDAR HASIL PENELITIAN



# **POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**

## **VISI**

*Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada Tahun 2026*

**Unggul**, adalah kondisi yang menggambarkan institusi pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten, memiliki kelebihan/keunggulan dalam kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan dibidang pelayanan keperawatan kritis, pelayanan kegawatdaruratan maternal, neonatal dan bayi serta layanan laboratorium penyakit infeksi.

**Profesional**, adalah kemampuan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang tinggi baik dalam bidang pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, dan layanan laboratorium, memiliki komitmen tinggi terhadap profesi dan teruji kompetensinya, tahu akan kebutuhan klien/pasien serta mau dan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

**Berkarakter**, adalah sikap dan perilaku lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang menggambarkan memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral lulusan ditunjukkan melalui nilai – nilai kejujuran kebenaran, disiplin dan rasa kemanusiaan yang humanis dalam pelayanan kesehatan kepada klien/pasien dengan pendekatan dan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan dan keyakinan agamanya. Karakter kinerja ditunjukkan melalui penampilan kerja yang professional, terampil dalam melaksanakan tugas, kreatif, komunikatif dan mampu kolaboratif dalam melaksanakan tugas profesinya

## **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor, terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

## **TUJUAN**

1. Peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi, dan kreativitas serta mejunjung tinggi keberagaman dan berwawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada Masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

## **SASARAN**

1. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan sesuai standar perguruan tinggi, nilai-nilai moral dan agama yang mendukung peningkatan kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
2. Meningkatnya prestasi akademik peserta didik
3. Meningkatnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan memperluas jejaring kemitraan yang mendukung penyelenggaraan proses Pendidikan
4. Pengembangan penjaminan mutu perguruan tinggi
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dosen
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas karya dosen yang berbasis penelitian
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat oleh dosen
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas dosen karya dosen yang berbasis pengabdian kepada masyarakat
9. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional yang mendukung Tri Dharma perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan global
10. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja baik didalam maupun diluar negeri

11. Meningkatnya pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa. serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
12. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia, sarana prasarana pendidikan, dan keuangan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
13. Meningkatnya kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN</b> Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok Jaya Serang Banten 42121, Telp: 0254-2577766 Homepage : <a href="http://www.poltekkesbanten.ac.id">www. poltekkesbanten.ac.id</a>	Kode : <b>Adak-02-04.1-V3</b>
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi : 03 Tanggal : 29 Desember 2022

# STANDAR HASIL PENELITIAN POLTEKKES KEMENKES BANTEN

**PUSAT PENJAMINAN MUTU – POLTEKKES KEMENKES BANTEN**  
 Gedung Direktorat Kampus Serang, Lantai 2, Jln. Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok  
 Jaya Serang Banten 42121, Telp : +62254-2577766

## LEMBAR PENGESAHAN

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN		
	STANDAR HASIL PENELITIAN		
No : Adak-02-04.1-V3	No Revisi : 03	Tgl berlaku : 29 Desember 2022	halaman : 12

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		08 November 2021
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		01 Juni 2022
3. Persetujuan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		07 November 2022
4. Penetapan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		29 Desember 2022
5. Pengendalian	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka.Pus Penjamu		02 Januari 2023

**Dokumen ini milik POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Banten**

*Dokumen ini digunakan untuk kepentingan internal Poltekkes Banten*



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**  
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN  
Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Nomor 12 Banjar Agung Cipocok Jaya  
Kota Serang Kode Pos 42122 Telepon : 0254-7917796  
Laman: <http://www.poltekkesbanten.ac.id>  
Surat elektronik: [poltekkesbanten@gmail.com](mailto:poltekkesbanten@gmail.com), [direktorat@poltekkesbanten.ac.id](mailto:direktorat@poltekkesbanten.ac.id)



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10612/2022

TENTANG

STANDAR HASIL PENELITIAN  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Hasil Penelitian;
- b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Standar Hasil Penelitian;
- c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Standar Hasil Penelitian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Standar Hasil Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN..

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN  
TENTANG STANDAR HASIL PENELITIAN POLITEKNIK  
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Standar Hasil Penelitian Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan  
Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Standar Hasil Penelitian Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan  
Banten digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan  
mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila  
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan  
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 29 Desember 2022  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



**KHAYAN**

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

## DAFTAR ISI

<b>Sub Bab</b>	<b>Hal</b>
Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	v
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes .....	1
1.1 Visi .....	1
1.2 Misi .....	1
1.3 Tujuan .....	1
2. Latar Belakang, Tujuan, Rasional Standar .....	2
3. Definisi Istilah .....	3
4. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Isi Standar .....	4
5. Pernyataan Isi Standar .....	5
6. Strategi Pelaksanaan .....	6
7. Indikator Ketercapaian .....	7
8. Dokumen Terkait .....	8
9. Referensi .....	9
Lampiran: Hubungan Pernyataan Standar, Indikator, Target dan Dokumen	

## 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes Kemenkes Banten

### **Visi**

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada tahun 2026.

### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis penelitian dan kebutuhan masyarakat
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan sektor yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

### **Tujuan**

1. Peningkatan kualitas Pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi dan kreativitas serta menjunjung tinggi keberagaman dan berawawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen perbasis hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel

berbasis system informasi yang terintegrasi

**Budaya Kerja :**

**S** = Senyum

**M** = Melayani

**A** = Amanah

**R** = Rapi

**T** = Tuntas

## 2. Latar Belakang, Tujuan dan Rasional Standar Hasil Penelitian

### 2.1 Latar Belakang Standar

Standar Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Sesuai perkembangan teknologi bahwa, standar hasil penelitian dapat berupa Tingkat Kesiapan Teknologi Penelitian (TKT 1-9 ) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara di seminarkan, dipublikasikan , dipatenkan dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

### 2.2 Tujuan Standar

1. Diketuinya Indikator luaran hasil penelitian Poltekkes Kemenkes Banten
2. Diketuinya Indikator Publikasi hasil Penelitian Poltekkes Kemenkes Banten
3. Diketuinya Indikator HAKI/Paten sebagai luaran hasil penelitian Poltekkes Kemenkes Banten

### 2.3 Rasional Standar

Dosen sebagai tenaga pendidik diwajibkan menjalankan tri dharma perguruan tinggi, meliputi mengajar, meneliti, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan penelitian, dosen diharapkan dapat mengembangkan bidang ilmu, teknologi, seni, yang ditekuninya. Kegiatan penelitian di Poltekkes Kemenkes Banten berada dibawah koordinasi Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM). Pusat PPM ini mengelola pendanaan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan dan

pengembangan penelitian di Poltekkes Kemenkes Banten. Guna menjamin adanya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Banten perlu adanya standar hasil penelitian yang digunakan sebagai patokan evaluasi dan pengembangan penelitian. Oleh karena itu, penetapan standar hasil penelitian, yang menjadi pedoman bagi pimpinan Poltekkes Kemenkes Banten, Jurusan, Program studi, dan dosen sebagai peneliti, mutlak perlu diadakan. Diharapkan melalui penetapan standar hasil penelitian, maka seluruh hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.

### 3. Definisi Istilah

1. **Standar** adalah Pernyataan yang menggambarkan suatu hal dapat berupa kondisi, keadaan dan lainnya yang diharapkan akan terjadi atau seharusnya terjadi
2. **Penelitian** adalah Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah atau metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi (Permendikbud No 3 tahun 2020)
3. **Standar Penelitian** adalah Kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendikbud No 3 tahun 2020)
4. **Standar Hasil Penelitian**  
Merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian,
5. **Haki/Paten**
  - Haki (Hak Atas Kekayaan Intelektual) adalah Hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
  - Paten adalah Hak Eksklusif inventor atau invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya (Di Direktorat Jendral Kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM)
6. **Artikel ilmiah**

- Artikel ilmiah sebagai bagian dari karya ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar.
- Artikel ilmiah bisa berupa artikel asli, mini, review dan short communication/notes coments
- Artikel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu karya tulis lengkap (sesuai dengan struktur) yang memenuhi syarat ilmu pengetahuan dan di publikasikan di jurnal

#### 4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian:

**Penetapan :** Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

- Perumusan : Kapus PPM Poltekkes Kemenkes Banten
- Pemeriksaan : Kapus SPM Poltekkes Kemenkes Banten
- Persetujuan : Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
- Penetapan : Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

**Pelaksanaan :**

- Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Pengelola Penelitian
- Pengelola Simlitabkes
- Pengelola IT
- Pengelola Perpustakaan
- Seluruh dosen pada prodi dan jurusan di Poltekkes Kemenkes Banten

**Evaluasi Pelaksanaan :**

- Kapus PPM Poltekkes Kemenkes Banten
- Pengelola Penelitian
- Pengelola Simlitabkes

**Pengendalian Pelaksanaan :** Pusat Penjaminan Mutu DiDirektorat, Pusat PPM, dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten

**Peningkatan :** Seluruh dosen pada prodi dan jurusan di Poltekkes Kemenkes Banten

#### 5. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi harus memfasilitasi Publikasi hasil Penelitian Dosen

tetap yang tidak bersifat Rahasia, tidak mengganggu atau membahayakan kepentingan umum dan nasional wajib disebarluaskan pada pada Jurnal ber ISSN setiap tahun

b. Wadir 1, Kapus PPM Kajur dan Ketua Prodi memastikan Dosen tetap di Program Studi menghasilkan penelitian Dosen tetap yang tidak bersifat Rahasia, tidak mengganggu atau membahayakan kepentingan umum dan nasional wajib disebarluaskan sesuai roadmap visi keilmuan, dan unggulan Poltekkes sebanyak minimal 30 Penelitian per tahun

c. Wadir 1 dan kapus PPM memastikan Pengelola penelitian dan pengelola simlitabkes untuk menyiapkan dokumentasi Output penelitian meliputi 6 bukti sah termasuk dokumentasi output penelitian

d. Wadir 1, Kapus PPM Kajur dan Ketua Prodi menciptakan suasana akademik agar Mahasiswa menghasilkan penelitian yang tidak bersifat Rahasia, tidak mengganggu atau membahayakan kepentingan umum dan nasional wajib disebarluaskan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

e. Kapus PPM serta pengelola penelitian Poltekkes Kemenkes menyiapkan Dokumen pelaporan yang mencakup 5 aspek Dokumen yang komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu

f. Ka.Pusat PPM dan Kajur/Ka.Prodi memantau jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan setiap tahun terakhir oleh dosen tetap Unit Pengelola Program Studi

## 6. Strategi Pelaksanaan

Adapun Strategi untuk pelaksanaan Standar Hasil penelitian dapat dilaksanakan melalui ;

1. Pimpinan Perguruan Tinggi memfasilitasi Dosen Tetap dalam mempublikasikan hasil penelitian dengan mengeluarkan SK Penetapan Penelitian dan Publikasi Ilmiah setiap tahun
2. Wadir 1 dan Pusat PPM menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) penelitian dan mensosialisasikan kepada Kajur, Kaprodi dan semua Dosen
3. Pimpinan institusi menjalin kerjasama dengan instansi eksternal baik lokal, nasional maupun internasional untuk meningkatkan jumlah penelitian/publikasi

4. Pusat PPM Membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan tentang pelaporan hasil penelitian melalui pelatihan/workshop.
5. Pusat PPM Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana pendampingan dalam Publikasi Penelitian
6. Pusat PPM dan bagian Kemitraan dan kerjasama Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan luaran penelitian
7. Pusat PPM Melaksanakan Monev kegiatan penelitian sesuai dengan Skema penelitian yang telah ditetapkan
8. Pusat PPM dan IT serta Perpustakaan Memfasilitasi Dosen dalam menyusun artikel dan mempublikasikan hasil penelitian
9. Wadir 1 dan Pusat PPM Memfasilitasi Dosen dalam mengembangkan produk inovasi sesuai dengan Tingkatan penelitian (TKT 1-9)
10. Pusat PPM Memfasilitasi Dosen dalam mengelola HAKI/Paten dan membentuk centra HAKI
11. Wadir 1 dan Pusat PPM Memfasilitasi Dosen untuk mengembangkan produk hasil penelitian

## 7. Indikator Ketercapaian

Indikator	Cara Pengukuran
Tersusunnya SK Penelitian dan SK Publikasi setiap tahun	Melihat Jumlah SK Penetapan Penelitian dan Publikasi yang disusun pada periode tahun berjalan
Jumlah Dosen tetap (TIM/Individu) yang melakukan penelitian pada periode tahun tertentu	Jumlah Dosen Tetap (TIM/Individu) yang melakukan penelitian pada periode tahun tertentu dibagi dengan jumlah dosen tetap pada periode tahun yang sama di kali 100%
Tersedianya Dokumen Output penelitian baik yang wajib maupun tambahan	Menghitung laporan Dokumen Output Penelitian pada periode tahun berjalan
Tersedianya Dokumen pelaporan penelitian mencakup 5 aspek secara komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat	Menghitung laporan Dokumen rinci kegiatan Penelitian pada periode tahun berjalan

waktu	
Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan setiap tahun	Menghitung Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan dalam satu tahun
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional	Menghitung Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional setiap tahun

Indikator	Target				
	Baseline	21/22	22/23	23/24	25/26
Tersusunnya SK Penelitian dan SK Publikasi setiap tahun	1.Dok	1.Dok	1.Dok	1.Dok	1.Dok
Jumlah Dosen tetap (TIM/Individu) yang melakukan penelitian pada periode tahun tertentu	34	35	36	37	38
Tersedianya Dokumen Output penelitian baik yang wajib maupun tambahan	1.Dok	1.Dok	1.Dok	1.Dok	1.Dok
Tersedianya Dokumen pelaporan penelitian mencakup 5 aspek secara komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu	1.Dok	1.Dok	1.Dok	1.Dok	1.Dok
Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan setiap tahun	40	42	43	44	45
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak	15	16	18	19	20

cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional					
---	--	--	--	--	--

## 8. Dokumen Terkait

1. Renstra Poltekkes Kemenkes Banten
2. STATUTA Poltekkes Kemenkes Banten
3. RIP/Renstra PPM Poltekkes Kemenkes Banten
4. RIP/Renstra PPM Jurusan/Prodi
5. Rencana Operasional PPM
6. Rencana Operasional PPM Jurusan/Prodi
7. Pedoman Penelitian Kemenkes 2021
8. Panduan Penelitian Poltekkes Kemenkes
9. Panduan Penelitian Jurusan/Prodi
10. SOP Penyampaian output Hasil Penelitian
11. SOP Publikasi
12. SOP Pengelolaan HAKI
13. Formulir Monev Hasil Penelitian

## 9. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. PMK Nomor: 71 Tahun 2020 Tentang Ortala Poltekkes Kemenkes
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

6. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

## Lampiran : Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana, dan Dokumen

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1	Pimpinan Perguruan Tinggi harus memfasilitasi Publikasi hasil Penelitian Dosen tetap yang tidak bersifat Rahasia, tidak mengganggu atau membahayakan kepentingan umum dan nasional wajib disebarluaskan pada pada Jurnal ber ISSN setiap tahun	Tersusunnya SK Penelitian dan SK Publikasi setiap tahun	1(satu) Tahun	Kapus PPM	SK Penelitian SK Publikasi
2	Wadir 1, Kapus PPM Kajor dan ka.prodi memotivasi. Dosen tetap di Program Studi menghasilkan penelitian Dosen tetap yang tidak bersifat Rahasia, tidak mengganggu atau membahayakan kepentingan umum dan nasional wajib disebarluaskan sesuai roadmap visi keilmuan, dan unggulan Poltekkes sebanyak minimal 30 Penelitian per tahun	Jumlah Dosen tetap yang melakukan penelitian pada periode tahun tertentu	1 (satu) Tahun Dan dievaluasi setelah 3 Tahun	Wadir 1,Kapus PPM, Kajor/Kaprodi	Hasil Penelitian Dosen Tetap
3	Wadir 1 dan kapus PPM mendorong Pengelola penelitian dan pengelola simlitabkes untuk menyiapkan dokumentasi Output penelitian meliputi 6 bukti sah meliputi;  1) Tatacara penilaian dan review, 2) Legalitas pengangkatan reviewer, 3) Hasil penilaian usul penelitian, 4) Legalitas penugasan	Tersedianya Data Dokumen Output penelitian baik yang wajib maupun tambahan	1 (satu)Tahun	Kapus PPM dan Pengelola Penelitian dan Pengelola Simlitabkes	Dokumen Rekap Output Hasil Penelitian Dosen

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian				
4	Wadir 1 dan Kapus PPM serta pengelola penelitian Poltekkes Kemenkes menyiapkan Dokumen pelaporan yang mencakup 5 aspek Dokumen meliputi;  1) Komprehensif 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	Tersedianya Dokumen pelaporan penelitian mencakup 5 aspek secara komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu	1(satu) Tahun	Wadir 1, Kapus PPM dan Pengelola Penelitian	Dokumen Monev lima aspek terhadap hasil penelitian Dosen
5	Kapus PPM dan Kajur/Ka.Prodi memantau jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan setiap tahun terakhir oleh dosen tetap Unit Pengelola Program Studi	Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan setiap tahun	1(satu) Tahun  Dievaluasi setelah 3 tahun	Kapus PPM dan Pengelola Penelitian	Rekapitulasi jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan setiap tahun terakhir oleh dosen tetap Unit Pengelola Program Studi
6	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten	1(satu) Tahun	Kapus PPM dan	Rekapitulasi dan Bukti Fisik Dokumen Hak

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional	sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional		Pengelola Penelitian dan Pengelola HAKI	Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional